



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 174 /KEP/HK/2025

TENTANG

PENERIMA BANTUAN KEMASYARAKATAN PRESIDEN DAN
BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BERUPA UANG UNTUK PEMBELIAN HEWAN KURBAN PADA PELAKSANAAN
HARI RAYA IDUL ADHA TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai wujud kepedulian dan perhatian Pemerintah terhadap Umat Islam yang merayakan Idul Adha 1446 Hijriah/2025 Masehi, maka Presiden Republik Indonesia telah mengalokasikan 1 (satu) ekor sapi bagi setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka perayaan Idul Adha Adha 1446 Hijriah/2025 Masehi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengalokasikan anggaran Bantuan Sosial kepada 24 (dua puluh dua) Masjid di 22 (dua puluh dua) Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur untuk pembelian hewan kurban;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya, penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Kemasyarakatan Presiden Dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Uang Untuk Pembelian Hewan Kurban Pada Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat :

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 042);

Memperhatikan

- : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 500.1.3/2313/Bangda Tanggal 28 April 2025 Perihal Pelaksanaan Bantuan Dukungan Kemasyarakatan Presiden;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

:

Penerima Bantuan Kemasyarakatan Presiden Dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Uang Untuk Pembelian Hewan Kurban Pada Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA

Nama Penerima Bantuan Kemasyarakatan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA

Nama Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Administrasi Sekretariat Presiden Tahun Anggaran 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Mei 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Walikota Kupang dan Para Bupati masing-masing di Tempat;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Penerima Bantuan masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 174 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 23 Mei 2025
TENTANG PENERIMA BANTUAN KEMASYARAKATAN PRESIDEN DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERUPA UANG UNTUK PEMBELIAN HEWAN KURBAN PADA PELAKSANAAN HARI RAYA IDUL ADHA TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NAMA PENERIMA BANTUAN KEMASYARAKATAN PRESIDEN PADA
PELAKSANAAN HARI RAYA IDUL ADHA TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BENTUK BANTUAN
1.	Provinsi NTT	Masjid Baiturrahman Bakunase	Jl. Alfons Nisnoni, No. 27, RT 002/RW 001, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang	1 (satu) ekor sapi
2.	Kota Kupang	Nur Musafir	Jl. Jambu No. 22, Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang	1 (satu) ekor sapi
3.	Kabupaten Kupang	Agung Darul Hidayah	Kelurahan Naibonat Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang	1 (satu) ekor sapi
4.	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Annur Niki-Niki	Tajhenu, RT 002/RW 005 Kelurahan Niki-Niki	1 (satu) ekor sapi
5.	Kabupaten Timor Tengah Utara	Masjid Agung Nurul Fallah	Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara	1 (satu) ekor sapi
6.	Kabupaten Belu	Hidayatullah	Jl. R.A Kartini, Pasar Baru, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu	1 (satu) ekor sapi
7.	Kabupaten Malaka	Majid Agung Al- Jihad Betun	Jl. Pasar Lama, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka	1 (satu) ekor sapi
8.	Kabupaten Sabu Raijua	Al Nur Seba	Jl. Pelabuhan Seba Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua	1 (satu) ekor sapi
9.	Kabupaten Rote Ndao	Jamiyatul Islamiyah Oelaba	Desa Oelaba, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao	1 (satu) ekor sapi
10.	Kabupaten Alor	Darul Arqam Buvaita – Dulolong	Jl. Slamet Riyadi Desa Dulolong, Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor	1 (satu) ekor sapi
11.	Kabupaten Lembata	Masjid Raudhatul Jannah Kalikur	Kecamatan Buyasari, Kabupaten Lembata	1 (satu) ekor sapi
12.	Kabupaten Flores Timur	Jami Al Muallafah	Desa Kolaka Kecamatan Tanjung, Kabupaten Flores Timur	1 (satu) ekor sapi


13.	Kabupaten Sikka	Ar – Rahman Waipare	Dusun Waipare A, RT 012/RW 006, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka	1 (satu) ekor sapi
14.	Kabupaten Ende	Nurul Iksan	Desa Maubasa, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende	1 (satu) ekor sapi
15.	Kabupaten Nagekeo	Masjid Agung Baiturrahman Mbay	Kelurahan Mbay, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo	1 (satu) ekor sapi
16.	Kabupaten Ngada	Al-Ghurabah Baiturrahman Bajawa	Jl. Imam Bonjol Kelurahan Kisanata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada	1 (satu) ekor sapi
17.	Kabupaten Manggarai Timur	Nur Muhammad	Golo Mongkok, Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese	1 (satu) ekor sapi
18.	Kabupaten Manggarai	Masjid Al Amanah	Dintor Desa Satar Lenda, Kecamatan Satar Mese Barat	1 (satu) ekor sapi
19.	Kabupaten Manggarai Barat	Nurul Hidayah Nangalili	Nangalili Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat	1 (satu) ekor sapi
20.	Kabupaten Sumba Timur	Masjid Agusng Al – Jihad Waingapu	Jl. Diponegoro No. 1 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu	1 (satu) ekor sapi
21.	Kabupaten Sumba Tengah	Masjid Baiturhman Waibakul	Waibakul Desa Anakalang, Kecamatan Katikutana, Jl. Lintas Waibakul - Waibakung	1 (satu) ekor sapi
22.	Kabupaten Sumba Barat	Al Azhar	Kecamatan Kota Waikabubak	1 (satu) ekor sapi
23.	Kabupaten Sumba Barat Daya	Al Fallah	Kelurahan Langgalero	1 (satu) ekor sapi

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRU HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 174 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 23 Mei 2025
TENTANG PENERIMA BANTUAN KEMASYARAKATAN PRESIDEN DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERUPA UANG UNTUK PEMBELIAN HEWAN KURBAN PADA PELAKSANAAN HARI RAYA IDUL ADHA TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERUPA UANG
UNTUK PEMBELIAN HEWAN KURBAN PADA PELAKSANAAN HARI RAYA
IDUL ADHA TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	KABUPATEN/ KOTA	PENERIMA BANTUAN	ALAMAT	NOMINAL (Rp.-)
1.	Kota Kupang	Mesjid Al Fatah	Jl. Gunung Lakaan, Kel. Kampung Solor Kupang	16.000.000
		Mesjid Al Baitul Qadim	Jalan Trikora, Kel Air Mata, Kec Kota Lama Kupang	16.000.000
		Mesjid Al Anshor Alak	JL. Waikelo 2 No. 32 Kel. Penkase Oeleta, Kec. Alak	16.000.000
2.	Kabupaten Kupang	Mesjid Babussalam Oesao	Kel. Oesao, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang	14.000.000
3.	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Mesjid AT-Thamrin	Desa Oe-ekam Kec. Amanuban Timur, Kab. TTS	14.000.000
4.	Kabupaten Timor Tengah Utara	Mesjid Nurul Iman Kiupukan	Desa Nunmaffo, Kecamatan Insana, Kab. TTU	14.000.000
5.	Kabupaten Belu	Mesjid Raya Al Mujahidin	Jl. Soekarno Atambua, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu	14.000.000
6.	Kabupaten Malaka	Mesjid Al Qadr Betun	Jl. Pasar Baru, Desa Wehali, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka	14.000.000
7.	Kabupaten Rote Ndao	Mesjid Al Muhajirin Papela	Desa Papela, Kec. Rote Timur, Kab. Rote Ndao	14.000.000
8.	Kabupaten Sabu Raijua	Mesjid An Nur Sabu	Jalan Masjid An-Nur - Seba Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat	14.000.000

9.	Kabupaten Alor	Mesjid Ar - Rafi'u Baranusa	Desa Baranusa, Kecamatan Pantar Barat, Kab. Alor	15.000.000
10.	Kabupaten Lembata	Mesjid Al Munawwarah Riangbao Ile Ape	Desa Riang Bao, Kecamatan Ile Ape, Kab. Lembata	15.000.000
11.	Kabupaten Flores Timur	Mesjid Babburahman Waiburak	Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kab. Flores Timur	15.000.000
12.	Kabupaten Sikka	Mesjid Nurul Yakin Ndete	Reroroja, Kecamatan Magepanda, Kab. Sikka	15.000.000
13.	Kabupaten Ende	Mesjid Baiturrahman Kanakera	Kelurahan Onelako, Kecamatan Ndona, Kab. Ende	15.000.000
14.	Kabupaten Ngada	Mesjid Nurul Huda Maumbawa	Desa Kezewea, Kecamatan Golewa, Kab. Ngada	15.000.000
15.	Kabupaten Nagekeo	Mesjid Nur Rahman Nanga Dero	Nangdhero, Kecamatan Aesesa, Kab. Nagekeo	15.000.000
16.	Kabupaten Manggarai Timur	Mesjid Nurul Barokah Pota	Kelurahan Pota, kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur	15.000.000
17.	Kabupaten Manggarai	Mesjid Nurul Huda Reo	Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kab. Manggarai Timur	15.000.000
18.	Kabupaten Manggarai Barat	Mesjid Nurul Suhadah Kampung Air	Kmpung Air, Kel. Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kab. Manggarai	15.000.000
19.	Kabupaten Sumba Timur	Mesjid Agung Al-Jihad	Jl. Cut Nyak Dien, Kel. Kamalaputih, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur	16.000.000
20.	Kabupaten Sumba Tengah	Mesjid Al Jihad Mananga Mamboro	Jl. Mananga Kec.Kota Mamboro Kab.Sumba Tengah, Kab. Sumba Tengah	16.000.000

21	Kabupaten Sumba Barat	Mesjid Agung Al- Azhar	Jl. A. Yani Kel. Komerda, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat	16.000.000
22	Kabupaten Sumba Barat Daya	Mesjid Sayid Sulaiman Waikelo	Jl. Dermaga Pantai Waikelo, Ds. Radamata, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya	16.000.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001